



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan ijin Ikrar Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sleman, 10 September 1980, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sleman, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat pekerjaan Pengacara, alamat, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sleman, 26 November 1979, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh isi berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 23 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 1 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pengadilan Agama Sleman membuka sidang kembali untuk melaksanakan apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman mengirim kembali berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta segera setelah sidang dilaksanakan;
4. Menunda perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman tanggal 2 Januari 2020, Pengadilan Agama Sleman telah membuka kembali persidangan atas perkara a quo untuk melaksanakan Amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Januari 2020, pada tanggal tersebut telah dilaksanakan persidangan yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding bersama Kuasanya serta Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah bermusyawarah dan telah mencapai kesepakatan tentang hak pengasuhan terhadap anak bernama anak ke1 umur 13 tahun dan telah dituangkan dalam sebuah akta perdamaian yang berbentuk Surat Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak mencapai kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak yang bernama anak ke1 untuk diasuh bersama sampai bisa hidup secara mandiri atau setidaknya sampai menemukan pasangan hidupnya (menikah). Adapun hal yang harus diperhatikan Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak yang bernama anak ke1;
2. Para Pihak mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anak yang bernama anak ke1;
3. Para Pihak tidak boleh saling menyalahkan jika anak yang bernama anak ke1 terjadi sesuatu;
4. Para Pihak harus bisa menjaga kerukunan di depan anak mereka;

Hal 2 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Pihak tidak akan mempermasalahkan lagi hak asuh anak yang bernama anak ke1;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Para Pihak masing-masing di atas meterai dan diketahui oleh Kuasa Pemohon/Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa hal-hal tentang telah terpenuhinya syarat formil pengajuan banding telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh isi berkas banding serta mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjalankan proses memeriksa dan mengadili dengan benar sesuai prosedur beracara mulai dengan melakukan mediasi, proses jawab menjawab, serta menilai bukti dan keterangan saksi dan sampai pada kesimpulan hubungan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon /Terbanding telah mengalami persoalan-persoalan rumah tangga sehingga antara keduanya terjadi perpisahan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah sampai pada kesimpulan antara Pemohon /Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan dan kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping norma-norma tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan tentang fakta sebab terjadi perselisihan sehingga kesimpulan terakhir disandarkan kepada Nash Al Qur'an dan Kaidah Fiqhiyah serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hal 3 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah : Alasan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah tentang terjadinya perselisihan, melainkan semata mata ditujukan pada fakta tentang telah pecahnya hubungan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain serta dalil-dalil nash secara rinci dan tidak perlu dilengkapi lagi, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka amar dalam konvensi putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 8 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441H. harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memberi putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya dan kemudian ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan pertama Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding tersebut pada pokoknya adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan hak hadhanah ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal

Hal 4 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang memberi kebebasan anak yang sudah mumayyiz untuk memilih di antara ayah dengan ibunya sebagai pemeliharanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang pertama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah membuka sidang kembali serta memanggil kedua pihak berperkara dengan maksud mendengar keterangan dari anak bernama anak ke1 tentang siapa yang dipilih dari kedua orang tuanya sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, kedua pihak telah hadir didampingi oleh Kuasa Pemohon/Pembanding dan selanjutnya kedua pihak menyatakan telah bermusyawarah mengenai pengasuhan anak bernama anak ke1 dan telah mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan tersebut, maka nominal kewajiban Pemohon/Pembanding terhadap nafkah anak harus diperbaiki sebagai tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan tersebut, Pemohon/Pembanding menyatakan mencabut petitum bandingnya khusus yang berkaitan dengan pengasuhan anak bernama anak ke1 dan oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan dicabut, selanjutnya kepada kedua pihak harus dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang kedua adalah tentang jumlah nominal kewajiban nafkah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon/ Pembanding yang dianggap tidak bersesuaian dengan fakta kondisi sosial ekonomi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus tentang pembebanan

Hal 5 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kondisi ekonomi sosial Pemohon/ Pembanding yang didasarkan atas bukti-bukti yang valid dan berkesimpulan Pemohon/Pembanding dianggap cukup mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 680/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 8 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 H. sepanjang mengenai nilai nominal kewajiban nafkah Pemohon/Pembanding dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan tertentu dalam proses gugatan rekonvensi, maka amar putusan akan diperbaiki seperlunya sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 6 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 680/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 8 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 H.;

Dengan memperbaiki amar dalam rekonvensi sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak ke 2, yang lahir pada tanggal 19 Juli 2014; Dengan ketentuan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut diatas tanpa dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup anak tersebut pada point 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak berumur 21 tahun/dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
Nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan anak ke1 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
Mut'ah berupa uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Pembayaran yang terkait dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Hal 7 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hawari, S.H., M.H. dan Drs. H. Turiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 24 Januari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hawari, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Turiman, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp.134.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

H. Tri Haryono, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Put No 65/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)